

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* (TPB) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya, secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. TPB dimulai dengan melihat intensi berperilaku sebagai anteseden terdekat dari suatu perilaku. Dipercaya bahwa semakin kuat intensi seseorang untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, diharapkan semakin berhasil ia melakukannya. Intensi adalah suatu fungsi dari beliefs dan atau informasi yang penting mengenai kecenderungan bahwa menampilkan suatu perilaku tertentu akan mengarahkan pada suatu hasil yang spesifik. Intensi bisa berubah karena waktu. Semakin lama jarak antara intensi dan perilaku, semakin besar kecenderungan terjadinya perubahan intensi.¹

Hubungan penelitian ini dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

The Theory of Planned Behavior (TPB) sangat memprediksi tindakan manusia, berfungsi sebagai model untuk lebih dari 1.200 studi empiris tentang prediksi dan perubahan perilaku. TPB berpendapat bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku adalah anteseden langsung dari perilaku yang diberikan. Niat didalilkan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Niat perilaku, pada gilirannya, adalah fungsi dari tiga variabel laten: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap terhadap perilaku mengacu pada perasaan suka atau tidak suka individu secara keseluruhan terhadap perilaku tertentu. Norma subyektif mencakup persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Kontrol

¹ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50 (1991): 182.

perilaku yang dirasakan menentukan sejauh mana individu percaya bahwa mereka mampu melakukan perilaku tersebut. Sebuah teori nilai-harapan, TPB mengasumsikan perilaku manusia adalah rasional dan dipandu oleh proses berpikir logis. Rantai penyebab TPB menyiratkan bahwa mengubah keyakinan spesifik domain dapat membantu memperbaiki perilaku yang tidak sehat. Landasan ini, bersama dengan sifat pelitnya, telah menetapkan TPB sebagai kerangka kerja teoritis yang efektif untuk mengembangkan intervensi promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Mengembangkan instrumen baru untuk menilai faktor higiene tidur berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh American Academy of Sleep Medicine. Sleep Hygiene Index (SHI) terdiri dari 13 item yang diukur dengan skala Likert 5 poin. Skor item dijumlahkan untuk memberikan penilaian global tentang kebersihan tidur.²

Teori perilaku kognitif (CBT) paling baik dikonseptualisasikan sebagai kategori umum teori, atau sekumpulan teori terkait, yang telah berkembang dari tulisan-tulisan teoritis, pengalaman klinis, dan studi empiris psikolog perilaku dan berorientasi kognitif dan pekerja kesehatan mental lainnya. Istilah perilaku kognitif dengan tanda penghubung menghubungkan pentingnya pendekatan perilaku dan kognitif untuk memahami dan membantu manusia. Tanda hubung menyatukan pandangan teoritis perilaku dan kognitif, masing-masing dengan asumsi teoritis dan strategi intervensinya sendiri. Perilaku kognitif mengacu pada campuran antara strategi perilaku dan proses kognitif, dengan tujuan mencapai perubahan perilaku dan kognitif.³

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari *Theory Reasoned Action* (TRA). TPB merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh niat dari individu itu sendiri terhadap suatu perilaku (*behavioral intention*). Niat tersebut dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, antara lain: *behavioral belief*, yaitu keyakinan individu atas hasil yang diperoleh dari suatu perilaku. Kedua *normatif belief*, yaitu keyakinan individu atas harapan normatif individu lain, di mana harapan normatif tersebut membuat individu menjadi ingin mewujudkannya. Ketiga, *control*

² Adam P. Konwlden, *Theory of Planned Behavior Based Predictors of Sleep Intentions and Behaviors in Undergraduate College Students at a Midwestern University* (University of Cincinnati: Master of Science, 2011), 5.

³ David Capuzzi dan Mark D. Stauffer, *Counseling and Psychotherapy Theories and Interventions* (Amerika: American Counseling Association, 2016), 227.

belief merupakan keyakinan seseorang akan adanya hal-hal yang dapat menghambat atau mendukung perilakunya.⁴

Merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu yaitu:⁵

1. Kepercayaan dari hasil perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku
2. Kepercayaan atas harapan orang lain dan termotivasi untuk memenuhi harapan
3. Hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku

TPB merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain termotivasi dari diri sendiri. Bahwa dengan membayar pajak, kita dapat mendukung perekonomian negara. Teori Perilaku Rencana (TPB) merupakan pengembangan selanjutnya dari kerangka teoritis TRA yang menjelaskan pola-pola perilaku manusia. TPB menunjukkan bahwa perilaku manusia didasarkan pada tiga faktor penentu yaitu: 1) kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*). 2) kepercayaan normatif (*normative beliefs*). 3) kepercayaan control (*control beliefs*). Seseorang yang patuh terhadap kewajiban perpajakan ini mempertimbangkan manfaat dari pajak tersebut untuk diri sendiri dan Negara.⁶

B. *Teori Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis (1989) yaitu suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah

⁴ I Gusti Ayu Mas Rosita Dewi dan Kadek Wulandari Laksmi, “Efektivitas *E-Samsat*, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis* 4, no. 1 (2019): 52.

⁵ Anggi Winasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)”, *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 01 (2020): 13.

⁶ Winasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)”, 14.

persepsi kegunaan (*usefulness*) sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*ease of use*).⁷

Technology Acceptance Model (TAM) digunakan sebagai dasar bahwa persepsi terhadap kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi (*perceived ease of use*) mempengaruhi sikap (*attitude*) individu terhadap penggunaan teknologi informasi yang selanjutnya akan menentukan apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi informasi (*intention*). Niat untuk menggunakan teknologi informasi akan menentukan apakah individu akan menggunakan teknologi informasi (*behavior*). Intensitas termasuk ke dalam *behavior*, yaitu pada saat individu menggunakan teknologi informasi tersebut dan memutuskan untuk terus menggunakan setiap memerlukan maka itulah yang dikatakan intensitas penggunaan teknologi informasi.⁸

TAM adalah salah satu model yang sering digunakan dalam penelitian teknologi informasi karena model ini sederhana dan mudah diterapkan. TAM adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan pengguna.⁹

Hubungan Teori *Technology Acceptance Model* dengan penelitian ini yaitu penerapan *E-Samsat* diharapkan dapat memudahkan para wajib pajak saat membayar pajaknya sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari. Semakin mudah dalam penggunaan banyak yang menggunakan *E-Samsat* atau elektronik samsat, maka dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.¹⁰

C. Pajak

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak

⁷ Fred D. Davis, *A technology acceptance model for empirically testing New end-user information systems: theory and results*, Unpublished Ph.D. Dissertation, Sloan: Sloan School of Management, Massachusetts Institutur of Technology (MIT), 24.

⁸ Esy Desmayanti dan Zulaikha, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas *E-Filing* Oleh Wajib Pajak sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online dan Realtime (Kajian Empiris di Wilayah Kota Semarang)", *Diponegoro Journal of Accounting* 1, no. 1 (2017): 2.

⁹ Ivana Lie dan Arja Sadjiarto, "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan *E-Filing*", *Tax & Accounting Review* 3, no.2 (2016): 6.

¹⁰ Winasari, 18.

digunakan sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹

Proses pemungutan pajak ini dilakukan oleh instansi pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara struktural dibawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan semaksimal mungkin. Seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak maka disyaratkan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Pada zaman modern Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perkembangan pelayanan perpajakan dengan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Menurut Gardina dan Haryanto dalam Supriyati dan Hidayati (2008) faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan sebagian wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak dan petugas pajak masih rendah. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Ada juga yang diperoleh dari radio, televisi, majalah, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminara pajak, dan ada pula yang diperoleh dari seminar pajak. Namun dalam pelaksanaan, kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, dalam dunia pendidikan pengetahuan tentang pajak belum menyentuh secara komprehensif. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali bagi mereka yang menempuh jurusan perpajakan.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1.

Kurangnya sosialisasi ini mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.¹²

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menggunakan layanan e-spt apabila mereka tidak mengetahui tatacara penggunaan e-spt.

D. Penerapan *E-Samsat*

1. Pengertian Penerapan *E-Samsat*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 Pasal 22 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan Kantor bersama Samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (*E-Samsat*).¹³

E-Samsat adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina *E-Samsat* berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara Nasional melalui aplikasi layanan mobile. Sistem *E-Samsat* dapat dilakukan melalui bank maupun e-banking yang ditunjuk oleh masing-masing Pemerintah Daerah. SAMSAT Online merupakan pengembangan dari sistem samsat yang telah ada. Dimana data kendaraan dapat diakses tanpa harus ke Kantor SAMSAT setempat. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PKB dengan tepat waktu melalui *E-Samsat*. Adanya layanan *E-Samsat* dapat menekan tunggakan pajak yang disebabkan karena keterbatasan waktu dan tenaga maupun ketidakefektifan pelayanan pada pembayaran manual. Apabila

¹²Supriyatin dan Hidayati, Nur.2008.*Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi WajiB Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.Akuntansi dan Teknologi Informasi. Volume 7, No. 1, 41-50.

¹³ Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 Pasal 22 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

tunggakan pajak berkurang, maka jumlah pokok penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat.¹⁴

Untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dan sebagai inovasi pengembangan teknologi informasi, pemerintah mengembangkan *Electronic Samsat* atau *E-Samsat*. *E-Samsat* dapat memudahkan wajib pajak membayar pajak dengan sistem online. Pengembangan inovasi ini terus ditingkat oleh pemerintah dan semakin diminati oleh wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang tidak mempunyai waktu yang cukup karena mempunyai waktu yang fleksibel untuk membayar kewajibannya. Pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai dengan tempat pembayaran yang tertera di aplikasi dan batas tanggal masa berlaku pajak kendaraan bermotor.¹⁵

E-Samsat merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh. Cara mengetahui atribusi yang diberikan dapat diketahui dengan melihat faktor konsensus. *E-Samsat* merupakan salah satu pelayanan yang diberikan untuk mempermudah wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Situasi yang sama yaitu dengan adanya layanan *E-Samsat* seharusnya direspon oleh wajib pajak dengan patuh membayar pajak. Semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak artinya terdapat konsensus dan diberikan atribusi eksternal karena tingginya konsensus atau tingginya kesamaan perilaku.¹⁶

E-Samsat merupakan sistem layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara membayar pajak melalui ATM bank yang telah bekerja sama diseluruh wilayah Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI, dan CIMB Niaga). Untuk dapat menggunakan layanan *E-Samsat* ini, nomor KTP pemilik kendaraan yang telah terdaftar pada server Samsat harus sama dengan yang tercantum di rekening bank. Dengan menggunakan *E-Samsat*, pembayaran PKB menjadi semakin mudah karena wajib pajak tidak harus mendatangi kantor Samsat induk sehingga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Penerapan *E-*

¹⁴ Rizki Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 27.

¹⁵ Dewi dan Laksmi, "Efektivitas *E-Samsat*, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", 51.

¹⁶ Rizki Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 15.

Samsat dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah karena *E-Samsat* menyediakan data yang lebih tepat dan tepat waktu mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor. Di Indonesia sampai saat ini baru ada sekitar tujuh daerah yang menerapkan *E-Samsat* yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Dengan adanya layanan elektronik *samsat* ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, serta menghindari adanya pungutan liar (pungli).¹⁷

Tata cara menggunakan elektronik *samsat* di Bank BPD Jawa Tengah:¹⁸

- a. Memastikan Nomor Induk Kendaraan (NIK) telah terdaftar di kantor *samsat* dan Bank BPD Jawa Tengah.
- b. Memasukkan kartu ATM Bank BPD Jawa Tengah, memilih menu pembayaran kemudian pilih menu layanan dilanjutkan memilih menu pembayaran pajak, berikutnya pilih menu *samsat*.
- c. Kemudian masukkan 2 digit kode Dati (daerah tinggal) diikuti dengan tanggal jatuh tempo kendaraan, kemudian akan tampil konfirmasi data tagihan STNK.
- d. Setelah itu, beralih ke kios *E-Samsat* Jogja kemudian masukkan nomer referensi. Selanjutnya pilih tombol SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) untuk mencetak notice pajak.
- e. Kemudian mengecek STNK dan merapikan STNK sesuai dengan arah kertas. Selanjutnya mengklik tombol validasi STNK untuk melakukan pengesahan.

Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Aspek teknologi informasi yaitu proses pembaharuan dibidang teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).¹⁹

¹⁷ Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor *Samsat* Subang)", 16.

¹⁸ Winasari, 16.

¹⁹ Indah Pratiwi dan Arry Irawan, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus

Dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern, upaya yang dilakukan untuk memudahkan pembayaran pajak bermotor yaitu melalui inovasi pelayanan publik. Adapun dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor publik yaitu sebagai berikut:²⁰

a. Inovasi Konseptual

Dalam pengertian memperkenalkan ide baru atau strategi baru yang rasional atau hasil dari inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru.

b. Inovasi Delivery

Yaitu cara-cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus.

c. Inovasi interaksi sistem

Yaitu cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi atau sebagai bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan ini merupakan penyempurnaan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar efisien, ekonomis dan cepat. Perbaikan administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena program reformasi administrasi perpajakan ini mempunyai tujuan tercapainya tingkat kepatuhan dan tingkat kepercayaan wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi, dengan adanya reformasi administrasi perpajakan yang semakin baik, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat.²¹

Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar efisien dan ekonomis dan cepat. Tujuan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme)", *Industrial Research Workshop and National Seminar* 1, no. 2 (2019): 1072.

²⁰ Pratiwi dan Irawan, 1073.

²¹ Winda Kemala, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *JOM FEKON* 2, no. 1 (2015): 2-3.

administrasi pajak adalah membantu perkembangan kepatuhan pajak secara sukarela. Selain itu, salah satu sasaran dari reformasi administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak. Kepatuhan wajib pajak akan berlanjut jika didukung dengan administrasi yang efektif.²²

Keuntungan Penerapan Sistem E-samsat Bagi Wajib pajak antara lain pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem *E-samsat* lebih cepat dilakukan kapan saja selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem *E-samsat* lebih murah karena tidak dipungut biaya. Prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem *E-Samsat* lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan pembayaran secara manual. Lebih ramah lingkungan karena dapat meminimalisir penggunaan kertas. Tidak memerlukan dokumen pelengkap seperti fotocopy BPKB, fotocopy STNK lama, maupun fotocopy KTP.²³

Aplikasi *E-samsat* dapat diunduh di *Playstore*, masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor Samsat saat mengurus dokumen kendaraan bermotor. Menu-menu yang terdapat pada aplikasi e-samsat adalah 1) Pendaftaran, Menu ini merupakan layanan untuk melakukan pendaftaran, penetapan pajak PKB, SWDKLJJ, dan untuk mendapatkan kode bayar. 2) Info proses, Pada bagian ini, Anda akan mendapatkan informasi terkait tindak lanjut dari tahapan-tahapan atau proses yang sudah Anda lakukan. 3) Info pajak, Anda akan mendapat informasi seputar besaran PKB dan SWDKLLJ kendaraan. 4) E-TBPKB, E-TBPKP merupakan menu yang akan menampilkan tanda bukti pelunasan pembayaran secara elektronik. 5) E-Pengesahan STNK, Pada menu ini, Anda akan dapat mendapat tampilan pengesahan STNK secara elektronik atau virtual. 6) Pindah bukti, Menu ini berguna saat Anda ingin memindahkan E-Pengesahan STNK dan E-TBPKB dari satu handphone ke handphone yang lain. 7) Pengaduan, Pada bagian ini, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan tentang pelayanan e-samsat, semacam keluhan, kritik, dan saran. 8) Panduan, Bagian ini

²² Winda Kemala, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *JOM FEKON* 2, no. 1 (2015): 4.

²³ Rizki Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 28.

berisi tentang cara-cara saat Anda ingin menggunakan aplikasi e-samsat.²⁴

Tata cara penggunaan aplikasi E-samsat yaitu 1) Unduh aplikasi samsat online nasional. 2) jika Anda membayar PKB, tekan menu pendaftaran. 3) Setelah menekan tombol tersebut akan muncul pemberitahuan yang berbunyi "perhatian, TBPKP/SKPD dan stiker pengesagan STNK akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK." Terdapat pilihan setuju dan tidak setuju. Apabila ingin melanjutkan pembayaran klik tombol setuju. 4) Setelah menekan tombol setuju, akan muncul formulir yang harus diisi wajib pajak, yakni nomor polisi, NIK, lima digit terakhir nomor rangka, nomor telepon, dan email. 5) Setelah selesai mengisi formulir, tekan tombol lanjutkan. Sistem akan memproses data tersebut selama kurang lebih satu menit. Jika data yang dimasukkan sudah benar, akan muncul data lengkap mengenai kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya dan besaran pajak yang harus dibayarkan. 6) Setelah itu, wajib pajak tinggal menekan tombol setuju untuk mendapatkan kode bayar. Kode bayar yang digunakan untuk pembayaran melalui layanan E-Channel perbankan (e-Banking atau ATM) yang telah bekerja sama dalam pelayanan pembayaran. Adapun perbankan yang bekerja sama meliputi Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing provinsi; Bank BUMN (BNI, BRI, Mandiri, BTN); Bank Swasta (BCA, Permata, CIMB Niaga). 7) Apabila kode bayar sudah keluar, wajib pajak tinggal membayarnya menggunakan mesin ATM. Kode bayar itu hanya berlaku selama dua jam. 8) Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan dikirim E-TBPKP oleh pihak Samsat yang berlaku selama 30 hari sejak hari pembayaran. 9) Setelah itu, dalam rentang 30 hari tersebut, wajib pajak harus datang ke Samsat untuk mengesahkan STNK dan meminta TBPKP/SKPD asli.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa E-samsat merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk melayani kebutuhan perpanjangan surat kendaraan bermotor dan

²⁴ Rizki Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 29.

²⁵ Rizki Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 30.

pembayaran pajak yang dilakukan menggunakan teknologi internet berbasis web.

2. Penerapan *E-Samsat* Menurut Perspektif Syariah

Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pertama ilmu pengetahuan dan teknologi, ayat-ayat Al-Qur'an seakan mempunyai makna baru yang betul-betul sesuai dengan data dengan ilmu pengetahuan modern. Sebagaimana juga memberikan penjelasan keterkaitan antara penafsiran keagamaan dan kefilosofan dengan mengutip beberapa ayat Al-Qur'an yang mendorong manusia meneliti dan menggambarkan kajian penciptaan langit dan bumi dalam Surat Al-'Araf 7: 185.

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ^ط

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al Quran itu?”. (QS. Al-'Araf: 185).²⁶

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا

خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

²⁶ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 295.

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. Ali ‘Imran: 191).²⁷

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾

وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾

Artinya: “Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?” (QS. Al-Ghaasyiyah: 17-18).²⁸

Dengan hal yang sama, Al-Quran juga mendorong manusia melakukan perjalanan di bumi untuk mempelajari nasib peradaban sebelumnya. Ini membentuk kajian sejarah, arkeologi, perbandingan agama, sosiologi dan sebagainya secara utuh. Dalam QS. Fushshilat 41: 53, secara kategoris, al-Quran menegaskan bahwa ayat-ayat Allah SWT di alam semesta dan di kedalaman batin manusia merupakan bagian yang berkaitan.

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ



²⁷ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 92.

²⁸ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 853.

Artinya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (QS. Fushshilat: 53).²⁹

Berkaitan dengan urusan-urusan kemanusiaan yang mencakup politik, sosial, ekonomi, hukum, peribadahan, dan lainnya. Pengetahuan harus bersumber dari wahyu (kitab suci Allah). Wahyu menyuruh dan memerintahkan seluruh umat Islam untuk mengembalikan seluruh persoalan hanya kepada Allah (Al-Qur'an). Bagi Baiquni, berbicara tentang Islam dan ilmu pengetahuan berarti menunjukkan kesesuaian ayat-ayat al-Qur'an dengan temuan ilmu pengetahuan kontemporer. Diantaranya menunjukkan bahwa (pandangan mutakhir tentang alam semesta yang memuai) telah diisyaratkan dalam al-Qur'an.

E. Sanksi Pajak

1. Pengertian Sanksi Pajak

Hukuman atau sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan. Sanksi dianggap perlu agar aturan dan regulasi tidak dilanggar. Indikator yang digunakan dalam mengukur sanksi perpajakan menggunakan ukuran sanksi perpajakan, yaitu: (a) Pemberian sanksi yang wajar, (b) Pemberian sanksi untuk mendidik wajib pajak, (c) Sanksi perpajakan kepada pelanggar yang tidak toleran, (d) Pengenaan sanksi perpajakan bisa dinegosiasikan.³⁰

Hukuman atau sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan. Sanksi dianggap perlu agar aturan dan regulasi tidak dilanggar. Indikator yang digunakan dalam mengukur sanksi perpajakan menggunakan pengukuran sanksi perpajakan, yaitu: (a) Pemberian sanksi yang wajar, (b) Pemberian sanksi untuk mendidik Wajib Pajak, (c)

²⁹ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 611.

³⁰ Arifin Idrus, dkk., “Tax Compliance With Taxpayer Awareness as an Intervening Variable”, *Humanities & Social Sciences Reviews* 8, no. 1 (2020): 588.

Sanksi perpajakan kepada pelanggar yang tidak toleran, (d) Penenaan sanksi perpajakan bisa dinegosiasikan.³¹

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman yang negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” dalam buku perpajakan menyatakan bahwa sanksi pajak adalah “Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”³²

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan diikuti/ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Inti dari hukum adalah pengorganisasian kekuatan, dan hukum bertumpu pada sistem paksaan yang dirancang untuk melestarikan perilaku sosial tertentu. Definisi sanksi administratif dapat berupa. (1). Denda adalah sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. (2). Bunga adalah sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. (3). Kenaikan adalah sanksi administratif berupa kenaikan jumlah pajak yang terutang atas pelanggaran kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.³³

Sanksi perpajakan merupakan ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan, ada yang diancam dengan sanksi administratif saja, ada pula yang diancam dengan sanksi

³¹ Anas Lalo, dkk., “Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable”, *Advances in Social Sciences Research Journal* 6, no.1 (2019): 171.

³² Rizki Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 22.

³³ Dyah Sawitri, dkk., “The Effect Of Amnesty Tax Policy And Tax Sanction On Taxpayer Compliance Through Motivation (Study On Primary Tax Office In Malang Raya Area)”, *Advances in Economics, Business and Management Research* 100, no. 1 (2019): 465.

pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Ada ancaman pelanggaran norma perpajakan yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada pula yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administratif dan sanksi pidana.³⁴

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dirututi, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Landasan hukum mengenai sanksi administrasi perpajakan diatur dalam pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi administrasi dapat diberikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang umum perpajakan. Pada dasarnya pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menjadikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi wajib pajak dapat memahami sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari yang telah dilakukan ataupun tidak dilakukan.³⁵

Sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dengan 2 macam jenis sanksi administrasi yaitu berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi tersebut akan dikenakan jika Wajib Pajak terlambat dalam melakukan pendaftaran melewati waktu yang telah ditetapkan atau tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak akan diberikan sanksi administrasi yang berupa peningkatan pembayaran sebesar 25% dari biaya pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga

³⁴ Yerry Handoko, dkk., "The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable", *International Journal of Research and Review* 7, no. 9 (2020): 296.

³⁵ Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)", 16.

sebesar 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang belum dibayarkan dengan jangka waktu maksimal 24 bulan dihitung pada saat terutangnya pajak.³⁶

Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun indikator sanksi perpajakan dapat dilihat berdasarkan ketepatan dan keadilan penerapan sanksi perpajakan. Dampak apabila penerapan sanksi pajak tidak tepat dan tidak profesional maka rasa keadilan wajib pajak akan tercederai. Hal itu juga dapat menimbulkan dampak negatif dimana wajib pajak akan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dan menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁷

Sanksi pajak dikaitkan dengan faktor penentu eksternal atau internal dalam teori atribusi penjelasannya sebagai berikut. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh. Cara mengetahui atribusi yang diberikan dapat diketahui dengan melihat faktor konsensus di dalam sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan kondisi yang terjadi yang harus ditanggung oleh wajib pajak ketika wajib pajak telat membayar pajak kendaraan bermotor. Kondisi yang sama yaitu membayar sejumlah denda berupa kenaikan bunga, seharusnya direspon oleh wajib pajak yang membayar denda tersebut dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Semakin banyak wajib pajak yang mau membayar denda dan tidak.³⁸

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus) untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa untuk setiap wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi kepada wajib pajak tak lain adalah untuk meningkatkan kesadaran

³⁶ Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)", 16.

³⁷ Erika Zahra Afifah Syafira dan Nasution, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *EL MUHASABA* 12, no. 1 (2021): 82.

³⁸ Rizki Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *E-Samsat* sebagai Variabel Moderasi", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 15.

dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.³⁹

Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Dengan adanya sanksi perpajakan yang lebih adil dan tegas mampu meningkatkan ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.⁴⁰

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak dimana sanksi perpajakan bisa dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi perpajakan dan audit adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut mendorong kita untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga penerapan sanksi perpajakan dapat dibenahi. Sanksi yang dikenakan dalam jumlah yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.⁴¹

Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak membuat Undang-Undang tentang hal-hal yang

³⁹ Rizki Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 16.

⁴⁰ Faradilla Savitri dan Elva Nuraina, “Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun”, *EQUILIBRIUM* 5, no. 1 (2017): 47.

⁴¹ Putu Aditya Pranata dan Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak”, *E-Jurnal Akuntansi* 10, no. 2 (2015): 5.

berkaitan dengan perpajakan, termasuk sanksi yang diberikan jika para Wajib Pajak melanggar aturan tersebut. Dalam rangka agar baik masyarakat wajib pajak maupun aparat perpajakan mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus sebagai perwujudan unsur pajak dapat dipaksakan sebagaimana didefinisikan, maka dituangkan ketentuan sanksi perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan sanksi bagi wajib pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).⁴²

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai denda. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi pajak seperti nilai kewajaran denda bunga, keadilan dalam pelaksanaan dan perhitungannya diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.⁴³

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan adalah peristiwa menyimpulkan informasi dan menafsirkan suatu pesan tentang hukuman bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan.

2. Sanksi Pajak Menurut Perspektif Syariah

Sanksi atau hukuman yang sesuai dalam syariat Islam pada dasarnya yakni hukuman yang mengandung unsur jera. Hukuman yang baik yaitu memberi unsur jera bagi yang telah melanggar aturan yang berlaku. Sehingga pelanggar tidak akan melakukannya lagi. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا

⁴² Faradilla Savitri dan Elva Nuraina, "Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun", *EQUILIBRIUM* 5, no. 1 (2017): 46.

⁴³ Jenita Halawa dan Joana L. Saragih, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam", *JRAK* 3, no. 2 (2017): 248.

أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ^ظ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah: 229).⁴⁴

Sanksi pajak terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kedua sanksi tersebut merupakan sanksi yang sangat memberatkan dan mengandung unsur jera bagi yang melanggarnya. Sehingga diharapkan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran lagi dan memenuhi kewajiban wajib pajaknya, sehingga kepatuhan wajib pajak bertambah.⁴⁵

⁴⁴ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 26.

⁴⁵ Winasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)”, 18.

F. Kesadaran

1. Pengertian Kesadaran

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku atau sikap suatu objek yang melibatkan asumsi dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak yang berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, kepercayaan, dan nalar serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran perpajakan jika sesuai dengan hal-hal berikut: (a) Mengetahui ketentuan perpajakan, (b) Mengetahui fungsi perpajakan, (c) Memahami kewajiban perpajakan, (d) Memahami fungsi perpajakan.⁴⁶

Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang ikhlas dan ikhlas. Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditentukan oleh undang-undang dan dapat ditegakkan.⁴⁷

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan

⁴⁶ Idrus, dkk., "Tax Compliance With Taxpayer Awareness as an Intervening Variable", 588.

⁴⁷ Handoko, dkk., "The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable", 296.

masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan.⁴⁸

Kesadaran pajak ini dapat ditingkatkan dengan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dapat membantu wajib pajak mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁴⁹

Kesadaran wajib pajak juga diikuti oleh pengetahuan pajak individunya. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, karena semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.⁵⁰

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika pemahaman wajib pajak itu semakin membaik terhadap fungsi pajak maka wajib pajak akan bersedia membayar pajak dengan kesadarannya sendiri sehingga dengan tingkat kesadaran yang tinggi diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Setelah semuanya dalam kondisi yang baik maka akan dijamin tingkat kepatuhan pajak akan meningkat.⁵¹

Kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak

⁴⁸ Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar", *E-Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2016): 15.

⁴⁹ Anak Agung Sri Intan Komala Dewi dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Persepsi Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame", *E-Jurnal Akuntansi* 17, no. 1 (2016): 3.

⁵⁰ Winda Kemala, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *JOM FEKON* 2, no. 1 (2015): 2.

⁵¹ Winda Kemala, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *JOM FEKON* 2, no. 1 (2015): 3.

kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam dan kemungkinan masa depannya.⁵²

Kesadaran perpajakan menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pajak. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhi, mengetahui fungsi pajak untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan.⁵³

2. Kesadaran Menurut Perspektif Syariah

Sistem ekonomi dalam Al-Qur'an semakin sempurna dengan adanya sistem kontrol terpadu dan tujuan mulia yang telah ditentukan langsung oleh Sang Khaliq. Penjelmaan sistem kontrol akan terlihat jelas pada pengawasan vertikal dimana seorang hamba merasa terus terawasi dan bertanggungjawab, karena yang mengawasinya adalah Khaliqnya dan dia tidak akan lepas dari hukuman-Nya apabila melanggar. Berbeda dengan pengawasan horizontal, dimana metode konvensional menjadi sarana untuk membatasi dan mengontrol manusia, sarana tersebut tak akan mengawasi dan mengarahkannya selama kesadaran dan tanggungjawabnya kurang. Artinya, manusia akan selalu menghindar untuk tidak kena hukuman walaupun bersalah.⁵⁴ Hal tersebut tidak mungkin kalau eksistensi kontrol vertikal berfungsi, sebagaimana firman-Nya:

⁵² Jenita Halawa dan Joana L. Saragih, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam", *JRAK* 3, no. 2 (2017): 246.

⁵³ Jenita Halawa dan Joana L. Saragih, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam", *JRAK* 3, no. 2 (2017): 247.

⁵⁴ Winda Kemala, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *JOM FEKON* 2, no. 1 (2015): 5.

أَلَمْ يَعْمَوْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ

عَلَّمَ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang ghaib.” (QS. At-Taubah: 78).⁵⁵

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.” (QS. An-Nahl: 19).⁵⁶

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.: (QS. Az-Zalzalah: 7-8).⁵⁷

Kesadaran dalam membangun negara melalui pembayaran pajak sangat penting. Kesadaran timbul dari diri masing-masing orang. Dalam hal ini pengawasan atas pelaksanaan pajak adalah pemerintah, dan pengawasan dari pemerintah sangat terbatas tidak

⁵⁵ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 175.

⁵⁶ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 201.

⁵⁷ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 315.

bisa mengawasi secara keseluruhan. Seperti yang telah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an diatas manusia tidak akan bisa lepas dari pengawasan Allah. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak atas pelaksanaan kewajiban pajaknya sangat penting ditanamkan dalam setiap diri wajib pajak.

G. Kepatuhan

1. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan perhitungan lengkap dan benar seluruh perpajakan. Objek, membayar pajak berdasarkan jumlah sebenarnya dan tepat waktu. Indikator kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan membayar pajak, kepatuhan membuat laporan keuangan sesuai kondisi sebenarnya dan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Indikator kepatuhan wajib pajak adalah (a) penghitungan tarif pajak, (b) pembayaran tepat waktu, (c) pelaporan perpajakan, (d) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengukuran ini mengembangkan pengukuran kepatuhan wajib pajak.⁵⁸

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai wajib pajak yang memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, peringatan atau ancaman secara menyeluruh serta penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Iklim kepatuhan wajib pajak adalah: (1) Wajib pajak memahami dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan. (2). mengisi formulir pajak dengan benar (3). Hitung jumlah pajak yang benar. (4). Bayar pajak tepat waktu.⁵⁹

Dalam perpajakan, aturan yang berlaku adalah hukum perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah kepatuhan seseorang dalam hal ini wajib pajak terhadap peraturan atau perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan

⁵⁸ Idrus, dkk., "Tax Compliance With Taxpayer Awareness as an Intervening Variable", 588.

⁵⁹ Sawitri, dkk., "The Effect Of Amnesty Tax Policy And Tax Sanction On Taxpayer Compliance Through Motivation (Study On Primary Tax Office In Malang Raya Area)", 465.

memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela.⁶⁰ Kepatuhan pajak menjadi salah satu fenomena wajib yang perlu diperhatikan. Optimalnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, sangat besar andilnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mewujudkan semuanya.⁶¹

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengertian kepatuhan wajib pajak secara sederhana atau lebih komprehensif adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.⁶²

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) berarti bahwa Wajib Pajak memenuhi pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yaitu tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.

⁶⁰ Handoko, dkk., "The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable", 295.

⁶¹ Winda Kemala, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *JOM FEKON* 2, no. 1 (2015): 3.

⁶² Novi Purnama Sari Kertahadi dan Maria Goretti Wi Endang NP, *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT, (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)*, PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2014, hal. 2.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali, tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- c. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek yang penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang dalam prosesnya tentunya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Kepatuhan formal, adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan kepatuhan materiil adalah kondisi dimana wajib pajak secara substansial atau substansial memenuhi semua ketentuan materi perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan semangat undang-undang perpajakan.⁶³

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak pada umumnya mengacu pada sejauh mana seorang individu maupun organisasi

⁶³ Handoko, dkk., "The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable", 295.

patuh terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan. Kebutuhan kepatuhan pajak sekarang bahkan lebih tinggi.⁶⁴

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melapor kewajibannya. Seseorang yang mengetahui wajib pajak yang tidak patuh, maka seseorang tersebut kemungkinan akan memiliki kecenderungan mengikuti ketidakpatuhan tersebut.⁶⁵

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal.⁶⁶

Untungnya, tidak semuanya suram dan malapetaka bagi pembayar pajak individu, *trust*, dan perusahaan dengan aset kena pajak yang signifikan. Ada beberapa titik terang. Pertama, selama dekade terakhir, sekelompok praktisi yang berdedikasi telah muncul untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada badan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melayani akun kena pajak. Kedua, standar seragam untuk pelaporan pengembalian atas dasar setelah pajak sekarang diterapkan untuk sebagian besar reksa dana, dan semakin banyak manajer akun terpisah yang mengadopsi

⁶⁴ Rizki Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 15.

⁶⁵ Anak Agung Sri Intan Komala Dewi dan Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Persepsi Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame”, *E-Jurnal Akuntansi* 17, no. 1 (2016): 4.

⁶⁶ Faradilla Savitri dan Elva Nuraina, “Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun”, *EQUILIBRIUM* 5, no. 1 (2017): 47.

mereka untuk klien mereka dan untuk tujuan membangun hasil gabungan untuk tujuan pemasaran.⁶⁷

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak antara lain aspek ketepatan waktu dalam pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, aspek *income* atau penghasilan wajib pajak dalam kesediaan membayar, kewajiban angsuran Pajak Penghasilan atau PPh sesuai ketentuan yang berlaku, aspek *law enforcemen* atau pengenaan sanksi yaitu kesediaan membayar tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKP atau Surat Ketetapan Pajak sebelum jatuh tempo, aspek lainnya seperti aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.⁶⁸

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak dapat ditimbulkan dari berbagai aspek mulai dari aspek penegak hukum, struktur maupun tenaga kerja. Selain itu konsumsi pemerintah dalam penggunaan pajak menunjukkan penggunaan pajak yang transparan dan akuntabilitas atau tidak itu sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dan dari aspek penegak hukum, harus diterapkannya sanksi yang tegas dan adil kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, penerapan sanksi tersebut diharapkan mampu membuat para wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, perumus kebijakan sering kali terlalu mengandalkan pada sanksi. Perumus kebijakan mendisain sedemikian rupa dan mungkin begitu banyak sanksi, dengan tujuan agar kepatuhan meningkat.⁶⁹

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Wajib pajak yang bersikap patuh dalam membayar pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor

⁶⁷ Douglas S. Rogers, *Tax-Aware Investment Management: The Essential Guide* (New York: Bloomberg, 2016), x.

⁶⁸ Erika Zahra Afifah Syafira dan Nasution, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *EL MUHASABA* 12, no. 1 (2021): 82.

⁶⁹ Faradilla Savitri dan Elva Nuraina, "Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun", *EQUILIBRIUM* 5, no. 1 (2017): 46.

tersebut salah misalnya pengetahuan, sanksi pajak dan *E-Samsat*. Kepatuhan wajib pajak mengandung faktor kekhususan. Wajib pajak dihadapkan pada berbagai stimulus. Stimulus-stimulus yang ada membuat wajib pajak tetap bersikap patuh namun ada juga yang bersikap tidak patuh. Semakin berubah-ubah sikap wajib pajak maka semakin tinggi faktor kekhususan yang artinya diberikan atribusi eksternal. Variabel pengetahuan, sanksi pajak dan *E-samsat* adalah faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang, maka dalam penelitian ini digunakan teori atribusi.⁷⁰

Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. Pajak hanya diambil dan kaum muslim dan tidak dipungut dan kaum non-muslim. Sebab pajak dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak non-islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.⁷¹

2. Kepatuhan Menurut Perspektif Syariah

Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. Pajak hanya diambil dan kaum muslim dan tidak dipungut dan kaum non-muslim. Sebab pajak dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak non-islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi,⁷² dan firman-Nya :

⁷⁰ Rizki Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 14.

⁷¹ <https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html>

⁷² <https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html>

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجُهْدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁷³

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195).⁷⁴

H. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan didarat, dan di gerakan menggunakan peralatan Teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor termasuk alat berat dan besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak menempel secara permanen dan kendaraan bermotor yang di oprasikan di air. Sedangkan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.⁷⁵

Subyek pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau institusi yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan atas kendaraan bermotor.

⁷³ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 613.

⁷⁴ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 26.

⁷⁵ Handoko, dkk., 14.

Besarnya pajak kendaraan bermotor harus dibayar dapat dihitung dengan cara:⁷⁶

1. Untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor pertama akan dikenakan paling rendah yaitu 1% dan yang paling tinggi yaitu 2%.
2. Untuk para wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu maka yang kedua dan seterusnya akan dikenakan paling kecil 2% dan paling besar 10%.
3. Untuk pajak kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maka akan dikenakan paling rendah 0,5% dan yang paling tinggi sebesar 1%.
4. Untuk pajak kendaraan bermotor seperti alat-alat besar akan dikenakan paling rendah 0,1% dan yang paling tinggi sebesar 0,2%.

Pajak kendaraan bermotor akan dikenakan masa pajak dua belas bulan atau satu tahun secara berturut-turut dihitung sejak pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar dimuka.⁷⁷

I. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dilaksanakannya penelitian mengenai pengaruh penerapan *E-Samsat* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dengan kesadaran sebagai variabel intervening studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati antara lain sebagai berikut:

Penelitian Lestari dan Wicaksono yang berjudul *Effect Of Awareness, Knowledge And Attitude Of Taxpayers Tax Compliance For Taxpayers In Tax Service Office Boyolali* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak tidak

⁷⁶ Handoko.

⁷⁷ Handoko, dkk., "The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable", 15.

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷⁸

Penelitian Handoko, dkk yang berjudul *The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pratama, Medan Timur melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dan kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening.⁷⁹

Penelitian Sawitri, dkk yang berjudul *The Effect Of Amnesty Tax Policy And Tax Sanction On Taxpayer Compliance Through Motivation (Study On Primary Tax Office In Malang Raya Area)*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan variabel kebijakan pengampunan pajak, sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui motivasi sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pengampunan pajak mempengaruhi motivasi, sanksi perpajakan mempengaruhi motivasi. Motivasi tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pengampunan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui motivasi. Sanksi

⁷⁸ Tutik Lestari dan Monot Wicaksono, "Effect Of Awareness, Knowledge And Attitude Of Taxpayers Tax Compliance For Taxpayers In Tax Service Office Boyolali", *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 1, no. 1 (2017): 12.

⁷⁹ Handoko, dkk., "The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable", 294.

perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui motivasi.⁸⁰

Penelitian Lalo, dkk yang berjudul *Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan pemeriksaan perpajakan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan otoritas pajak tidak berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa pelayanan otoritas pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi pengaruh positif sepenuhnya memediasi pengaruh pelayanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.⁸¹

Penelitian Oktaviani, dkk yang berjudul *The Effects of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Role of Taxpayer Awareness in Developing Indonesian Economy*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak secara parsial memediasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, untuk membangun perekonomian Indonesia, pemerintah harus memberikan pemahaman bahwa masyarakat wajib membayar pajak dengan sukarela dan dengan kesadaran penuh sebagai warga negara yang baik.⁸²

Penelitian Idrus, dkk yang berjudul *Tax Compliance With Taxpayer Awareness as an Intervening Variable*. Penelitian ini mengeksplorasi peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening dalam menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian

⁸⁰ Sawitri, dkk., "The Effect Of Amnesty Tax Policy And Tax Sanction On Taxpayer Compliance Through Motivation (Study On Primary Tax Office In Malang Raya Area)", 464.

⁸¹ Lalo, dkk., "Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable", 172.

⁸² Rachmawati Meita Oktaviani, dkk., "The Effects of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Role of Taxpayer Awareness in Developing Indonesian Economy", *Accounting* 6, no. 1 (2020): 89.

menggunakan metode purposive sampling dengan jenis pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan pengambilan sampel. Hasil pengujian SmartPLS Versi 3.0 memberikan bukti bahwa sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh auditor profesional terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu.⁸³

Penelitian Dewi dan Laksmi yang berjudul Efektivitas *E-Samsat*, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas penggunaan *E-Samsat* dapat mempengaruhi kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar. Dengan diberlakukannya Pajak Progresif di UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali Kota Denpasar sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun tetapi tidak terlalu berarti. Kualitas pelayanan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Bali Kota Denpasar berupaya untuk terus ditingkatkan sesuai dengan aturan dan SOP peraturan, dengan memberikan sikap terbaik, pelayanan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penerapan *eSamsat* dan Pajak Progresif serta kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁸⁴

Penelitian Winasari yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan system *E-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Data primer yang di peroleh dari responden dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua wajib pajak yang menggunakan pelayanan Sistem *E-Samsat* yang terdaftar di tahun 2018 di kantor Samsat Subang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor,

⁸³ Idrus, dkk., "Tax Compliance With Taxpayer Awareness as an Intervening Variable", 588.

⁸⁴ Dewi dan Laksmi P, "Efektivitas *E-Samsat*, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", 51.

kesadaran wajib pajak, dan system *E-Samsat* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang.⁸⁵

Penelitian Pratiwi dan Irawan yang berjudul Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Kantor SAMSAT Cimareme. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua kepemilikan pribadi. Sampel ditentukan dengan metode incidental sampling sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, data tersebut diolah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor baik secara parsial dan simultan di Kantor SAMSAT Cimareme.⁸⁶

Penelitian Virgiawati, dkk yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa (1) pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan (3) sanksi pajak tidak

⁸⁵ Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)", 15.

⁸⁶ Pratiwi dan Irawan, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme)", 1072.

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁸⁷

Berdasarkan ringkasan penelitian terdahulu yang telah di *review* oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat penelitian yang serupa. Namun terbatas pada objek penelitian dan variabel yang diteliti. Selain itu terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Padahal sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Technology Acceptance Model* (TAM) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan *E-Samsat* dan adanya sanksi pajak semakin meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak ditinjau dari penerapan *E-Samsat* dan sanksi pajak melalui kesadaran pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati.

J. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan sumbangan wajib bagi milik negara oleh orang atau badan hukum yang dipaksakan berdasarkan perbuatan, tanpa kompensasi langsung, dan digunakan untuk kebutuhan negara sebesar kemakmuran rakyat (UU No. 6 1983). Kepatuhan terhadap wajib pajak diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam menjalankan segala kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian pemerintah karena ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan niat penghindaran pajak atau sengaja tidak bersedia membayar kewajiban perpajakan. Perilaku ini secara tidak langsung menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang diterima negara. Wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan perpajakan merupakan hal paling esensial yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa pengetahuan perpajakan maka akan sulit bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti membayar pajak dan melaporkan pajak. Selain persepsi mengenai efektivitas sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak

⁸⁷ Pradipta Anisa Virgiawati, dkk., “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan)”, *Jurnal MONEX* 8, no. 2 (2019): 19.

dalam membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.⁸⁸

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih meningkat pihak samsat melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat pada pemerintahan adalah adanya peningkatan pelayanan publik. Sistem pelayanan *E-Samsat* merupakan suatu ide baru dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan.⁸⁹ Sanksi perpajakan atau sanksi perpajakan juga mendorong masyarakat untuk lebih patuh, maka dengan menggunakan teori utilitas yang diharapkan, besarnya sanksi perpajakan yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar pajak juga akan menghindarkan wajib pajak dari perilaku tidak patuh. Beberapa peneliti mengkonfirmasi adanya hubungan positif antara besaran sanksi dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan studi tentang perilaku perpajakan di Amerika menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak hanya mendorong kepatuhan pajak, tetapi juga sanksi perpajakan menentukan standar perilaku yang ditegakkan hukum terhadap wajib pajak.⁹⁰

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak harus mengarah pada upaya kepercayaan, kesadaran dan sosialisasi dengan berbagai program, dan tidak hanya dapat mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak dan pejabat pajak, tetapi juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Reformasi sistem perpajakan telah dilakukan oleh pemerintah, sistem perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi, kejujuran, kepercayaan, kesadaran, kemampuan, dan kesiapan pajak. Wajib pajak menerima beban untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan menyampaikan laporan perpajakan secara akurat. Hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan telah dianalisis oleh beberapa ahli. Peran sanksi dan pemeriksaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak menunjukkan pengaruh yang positif, namun berbeda dengan hasil

⁸⁸ Oktaviani, dkk., "The Effects of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Role of Taxpayer Awareness in Developing Indonesian Economy", 89.


⁸⁹ Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)", 13.

⁹⁰ Lalo, dkk., "Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable", 174.

studi sarjana lainnya bahwa pemeriksaan pajak belum memberikan pengaruh yang besar terhadap pajak swasta di Nigeria.⁹¹

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin berat sanksi perpajakan yang diterapkan maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pengenaan sanksi yang cukup berat juga merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak agar mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik.⁹² Berdasarkan uraian tinjauan pustaka tersebut, dapat dijelaskan dalam kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



K. Hipotesis

1. Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan

Sistem *E-Samsat* atau elektronik samsat merupakan layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM perbankan yang sudah ditentukan. *E-Samsat* ini dapat memudahkan para wajib pajak pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Teori *Technology Acceptance Model* relevan untuk hipotesis ini. Penerapan *E-Samsat* diharapkan dapat memudahkan para wajib pajak saat membayar pajaknya sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari. Semakin banyak yang menggunakan *E-Samsat* atau elektronik samsat, maka dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sistem *E-Samsat* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan

⁹¹ Idrus, dkk., “Tax Compliance With Taxpayer Awareness as an Intervening Variable”, 587.

⁹² Handoko, dkk., “The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable”, 299.

bermotor di kabupaten Subang. Karena dengan adanya penerapan Sistem *E-Samsat* wajib pajak menjadi lebih mudah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menjadikan wajib pajak taat untuk membayar pajaknya.⁹³

Hasil penelitian Winasari⁹⁴ dan hasil penelitian Dewi dan Laksmi⁹⁵ menunjukkan bahwa X1 berpengaruh terhadap Y. Demikian halnya dengan hasil penelitian Wardani dan Juliansya⁹⁶ yang berjudul “Pengaruh Program *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)” menunjukkan bahwa penerapan *E-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah wajib pajak dalam menggunakan aplikasi *E-Samsat* maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh penerapan *E-Samsat* terhadap kepatuhan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan

Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak

⁹³ Winasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)”, 18.

⁹⁴ Winasari, , 11.

⁹⁵ I Gusti Ayu Mas Rosita Dewi dan Kadek Wulandari Laksmi, “Efektivitas *E-Samsat*, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis* 4, no. 1 (2019): 50.

⁹⁶ Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansya, “Pengaruh Program *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika* 15, no. 2 (2018): 79.

meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.⁹⁷

Hasil penelitian Handoko, dkk⁹⁸ dan hasil penelitian Lalo, dkk⁹⁹ menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian halnya dengan hasil penelitian Siamena, dkk¹⁰⁰ yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado” menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi berupa pemberlakuan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati.

3. Pengaruh Penerapan *E-Samsat* terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan yang mengetahui, memahami keadaan dan perasaan. Oleh karena itu, melakukan *tax awareness* adalah memahami sikap wajib pajak atau wajib pajak orang pribadi untuk memahami makna, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.¹⁰¹

Berdasarkan konsep keyakinan norma subjektif dalam teori perilaku berencana (TPB), maka perilaku wajib pajak dalam memenuhi atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh norma-norma yang dianutnya. Norma-norma

⁹⁷ Pratiwi dan Irawan, “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme)”, 1072.

⁹⁸ Handoko, dkk., “The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable”, 294.

⁹⁹ Lalo, dkk., “Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable”, 168.

¹⁰⁰ Elfin Siamena, dkk., “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 2 (2017): 917.

¹⁰¹ Lestari dan Wicaksono, “Effect Of Awareness, Knowledge And Attitude Of Taxpayers Tax Compliance For Taxpayers In Tax Service Office Boyolali”, 13.

tersebut bersumber dari lingkungan tempat wajib pajak. Terletak atau bersumber yang sering disebut sebagai norma sosial.¹⁰²

Hasil penelitian Agustiniingsih¹⁰³ menunjukkan bahwa *E-Filing* yang merupakan bagian dari *E-Samsat* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian halnya dengan hasil penelitian Wardani dan Juliansya¹⁰⁴ yang berjudul “Pengaruh Program *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)” menunjukkan bahwa penerapan *E-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan melalui kesadaran wajib pajak. Semakin mudah wajib pajak dalam menggunakan aplikasi *E-Samsat* akan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Terdapat pengaruh penerapan *E-Samsat* terhadap kepatuhan melalui kesadaran pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati.

4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran

Penggunaan teori kontrak sosial (SCT) dan kerangka *slippery slope* menjelaskan bahwa selain kepatuhan pajak yang diberlakukan, kepatuhan pajak sukarela juga berperan penting dalam keberhasilan pemungutan pajak. Apalagi jika sistem yang digunakan adalah sistem *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menghitung, membayar dan kemudian melaporkan pajak yang terutang. Kesimpulan yang tidak jauh berbeda juga muncul di berbagai penelitian lainnya.¹⁰⁵

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin berat sanksi perpajakan yang dijatuhkan oleh otoritas pajak maka

¹⁰² Lalo, dkk., “Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable”, 173.

¹⁰³ Wulandari Agustiniingsih, “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”, *Jurnal Nominal* V, no. 2 (2016): 107.

¹⁰⁴ Wardani dan Juliansya, “Pengaruh Program *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)”, 79.

¹⁰⁵ Lalo, dkk., “Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable”, 173.

semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang berakibat pada semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan memberikan kesadaran akan sanksi yang diperoleh wajib pajak jika melanggar atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka dapat menumbuhkan kesadaran pada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹⁰⁶

Hasil penelitian Handoko, dkk.¹⁰⁷ menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Demikian halnya dengan hasil penelitian Halawa dan Saragih¹⁰⁸ yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam” menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin mudah wajib pajak dalam menggunakan aplikasi *E-Samsat* akan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya sanksi berupa pemberlakuan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan akan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan melalui kesadaran pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati.

¹⁰⁶ Handoko, dkk., “The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable”, 300.

¹⁰⁷ Handoko, dkk., 294.

¹⁰⁸ Jenita Halawa dan Joana Saragih, “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam”, *JRAK* 3, no. 2 (2017): 243.